



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1320 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang telah melaksanakan Rapat Pleno Tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 176/PL.02.3-BA/3211/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 496 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 950 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 1304 Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1320 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMEDANG TAHUN 2024.

PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024	Gabungan Partai Politik Pengusul/ Perseorangan	Jumlah Suara Sah Pemilu Tahun 2024/ Jumlah Dukungan dan Sebaran
1.	Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M. dan M. Fajar Aldila, S.H., M.Kn.	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Kebangkitan Bangsa; 3. Partai Gerakan Indonesia Raya; 4. Partai Persatuan Pembangunan; 5. Partai Demokrat.	343.879 Suara Sah
2.	Hendrik Kurniawan, S.Pd.I dan Radya Anom Luky Djohari Soemawilaga	Perseorangan	69.498 Dukungan dan Sebaran di 25 Kecamatan
3.	Irwansyah Putra dan Brigjen. TNI (P) GRA Hj. Mustikaningrat	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 2. Partai Bulan Bintang; 3. Partai Buruh; 4. Partai Garda Republik Indonesia; 5. Partai Hati Nurani Rakyat; 6. Partai Kebangkitan Nusantara; 7. Partai Nasdem; 8. Partai Perindo.	137.903 Suara Sah
4.	Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes dan H. Ridwan Solichin, S.IP., M.Si.	1. Partai Golongan Karya; 2. Partai Keadilan Sejahtera; 3. Partai Solidaritas Indonesia.	228.587 Suara Sah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI